

Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik

Bersama ini kami sampaikan bahwa terdapat permintaan informasi yang tidak dapat dipenuhi. Penolakan dilakukan karena informasi yang dimohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan bahwa pelayanan informasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, sekaligus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai dasar, berikut kami sertakan tangkapan layar alasan informasi yang tidak dapat diberikan:



SALINAN

**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

NOMOR: 009/II/KIP-PSI-A/2025

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **009/II/KIP-PSI/2025** yang diajukan oleh:

Endang Setia Handayani : Jalan Camar XXIV AP-12, Sektor 3 RT/RW 010/008, Pondok Betung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dalam persidangan didampingi oleh oleh Penerima Kuasa Muhamad R. Ristomoyo, dkk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh Endang Setia Handayani. Selanjutnya disebut **Pemohon**

terhadap

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero : Gedung BRI 1 Lantai 6 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210. Dalam persidangan diwakili Penerima Kuasa Arief Suripto, dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.103-CSC/COM/DCM/05/2025 tertanggal 5 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Agustya Hendy Bernadi selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

Telah membaca kesimpulan Pemohon;

Telah membaca kesimpulan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon pada tanggal 4 Februari 2025 telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat yang diterima dan diregistrasi pada tanggal yang sama dengan Sengketa Nomor: **009/II/KIP-PSI/2025**

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi Nomor: 32/DHL-P/X/2024 tertanggal 25 November 2024 yang di tujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Salinan (copy) Akta kredit
2. Salinan (copy) Hak Tanggungan
3. Salinan (copy) Akta Pendirian PT. Mitra Sempurna
4. Surat Perintah Kerja (SPK) proyek PT. Mitra Sempurna

[2.4] Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas surat permohonan Informasi, sehingga Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 36/DHL-TLP/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024 yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

[2.5] Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada 4 Februari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan register Sengketa Nomor: **009/II/KIP-PSI/2025**.

[2.6] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan persidangan adjudikasi non litigasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Persidangan tanggal 28 April 2025 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
2. Persidangan tanggal 6 Mei 2025 dengan agenda pemeriksaan lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
3. Persidangan tanggal 26 Mei 2025 dengan agenda pemeriksaan uji konsekuensi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
4. Persidangan tanggal 17 Juni 2025 dengan agenda pemeriksaan alat bukti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
5. Persidangan tanggal 24 Juni 2025 dengan agenda penyerahan alat bukti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik *a quo* adalah untuk kepentingan penegakan hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Direktur PT. Mitra Sempurna kepada Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* karena tidak adanya tanggapan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun Atasan PPID PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap permohonan Pemohon.

Petitum

[2.10] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk :

1. Memfasilitasi pengaduan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar PPID dan Atasan PPID PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta Cabang Tanah Abang mematuhi kewajibannya memberikan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memastikan Pemohon mendapatkan dokumen-dokumen yang dimohonkan demi kepentingan penyelesaian sengketa hukum yang sedang berlangsung.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama Endang Setia Handayani adalah Pemilik SHM No: 02332/Pondok Betung, dengan luas tanah 180 M2 yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Betung, Letak Blok, AP 12.
2. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 Pemohon dipaksa oleh suami Pemohon untuk menandatangani dokumen-dokumen di kantor Bank BRI Cabang Tanah abang Jakarta Pusat tanpa ada penjelasan terlebih dahulu.
3. Bahwa SHM No: 02332/Pondok Betung, dengan luas tanah 180 M2 yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Betung, Letak Blok, AP 12 dijadikan sebagai anggunan untuk pengajuan kredit yang dilakukan oleh PT. Mitra Sempurna (Debitur) dengan Pihak BRI cabang Tanah Abang (Kreditur).
4. Bahwa PT. Mitra Sempurna juga menjanjikan kepada Pemohon bahwa anak Pemohon yang bernama Michail Akbar Aryawan akan diangkat sebagai Komisaris PT. Mitra Sempurna dengan gaji perbulannya 20 Juta Rupiah dan SHM akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) tahun serta akan mendapatkan Deviden, namun SHM tersebut tidak pernah kembali.
5. Bahwa setelah Nama Mikhail Akbar Aryawan diangkat menjadi Komisaris PT. Mitra Sempurna, tidak pernah di undang untuk menghadiri rapat, baik rapat mingguan, dan rapat bulan. Dan tidak pernah mendapatkan gaji maupun deviden sebagai komisaris PT. Mitra Sempurna tersebut.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Surat Kuasa tertanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh Endang Setia Handayani.
Surat P-2	Salinan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang Debitur a.n PT. Mitra Sempurna Nomor: B.5383.e OPK/05/2025 tertanggal 15 Mei 2025.
Surat P-3	Salinan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang Debitur a.n PT. Mitra

	Sempurna Nomor: B.6704.e-OPK/06/2025 tertanggal 13 Juni 2025.
Surat P-4	Kesimpulan Pemohon

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon selaku kreditur memiliki hubungan hukum hutang piutang dengan debitur atas nama PT. Mitra Sempurna.
2. Bahwa Pemohon adalah penjamin atas hutang atas nama PT. Mitra Sempurna.
3. Bahwa Pemohon bukan termasuk dalam susunan kepengurusan PT. Mitra Sempurna dan juga bukan termasuk dalam organ perseroan PT Mitra Saempurna.
4. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya pernah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 10 Oktober 2024, informasi yang dimohonkan yaitu :
 1. Salinan Akta Perjanjian Kredit Debitur
 2. Salinan Perjanjian Pengikatan Hak Tanggungan (Akta Pemberian Hak Tanggungan)
 3. Salinan Akta Pendirian PT. Mitra Sempurna;
 4. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) proyek PT. Mitra Sempurna.
5. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2025 Termohon melalui BRI Kantor Cabang Tanah Abang telah memberikan dokumen berupa :
 1. Salinan Akta Perjanjian Kredit Debitur
 2. Salinan Perjanjian Pengikatan Hak Tanggungan (Akta Pemberian Hak Tanggungan)
6. Bahwa terhadap dokumen salinan akta pendirian PT. Mitra Sempurna dan salinan Surat Perintah Kerja (SPK) proyek PT. Mitra Sempurna merupakan informasi yang dikecualikan untuk Pemohon karena Pemohon tidak memiliki kepentingan atas dokumen tersebut.
7. Bahwa Termohon telah melakukan Pengujian Konsekuensi atas permohonan informasi pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.14] bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Bank
-----------	---

	Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 04 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan.
Surat T-2	Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
Surat T-3	Salinan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Surat T-4	Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Surat T-5	Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Surat T-6	Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rahasia Bank.
Surat T-7	Salinan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Surat T-8	Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Surat T-9	Surat Kuasa Nomor: B.103-CSC/COM/DCM/05/2025 tertanggal 5 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Agustya Hendy Bernadi selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Surat T-10	Kesimpulan Termohon

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 1 Juli 2025 sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

1. Hak untuk mendapatkan informasi adalah salah satu Hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Undang-undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia untuk mengambil Keputusan yang rasional.

2. Bahwa Pemohon atas nama Endang Setia Handayani adalah Pemilik SHM No: 02332/Pondok Betung, dengan luas tanah 180 M2 yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Betung, Letak Blok, AP 12.
3. Bahwa pada tanggal 30 September 2021, Pemohon beserta anaknya yang Bernama Mikhail Akbar Aryawan diajak oleh suami untuk jalan-jalan menggunakan mobil, namun perjalanan tersebut mengarah ke Bank BRI Cabang Tanah abang Jakarta pusat. Setelah sampai di Bank BRI Cabang Tanah Abang, suami Pemohon dengan nada tinggi dan menekan meminta agar Pemohon mengikuti proses penandatanganan berkas - berkas yang ada di dalam Bank BRI tanpa dijelaskan oleh Suami Pemohon apa agenda penandatanganan berkas – berkas tersebut.
4. Bahwa setelah masuk keruangan kantor BRI cabang tanah abang pemohon, Alm Suaminya dan anaknya Mikhail Akbar Aryawan langsung ke lantai II, sesampainya dilantai II Pemohon melihat ada 6 (enam) orang yang sudah menunggu setelah itu pemohon disodorkan beberapa dokumen-dokumen yang harus ditanda tangani oleh pemohon tanpa ada penjelasan ataupun proses pengenalan diri satu sama lain dan akta ataupun dokumen tidak ada yang dibacakan oleh Notaris. Atas dasar hal tersebut Pemohon merasa keberatan dan tidak berkenan untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen dan penyerahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02332/Pondok Betung, dengan luas tanah 180 M2 terdaftar atas nama **Endang Setia Handayani** untuk dijadikan sebagai anggunan untuk pengajuan kredit yang dilakukan oleh PT. Mitra Sempurna (Debitur) dengan Pihak BRI cabang Tanah Abang (Kreditur), namun Suami Pemohon meminta agar Pemohon dan Mikhail Akbar Aryawan (istri) untuk segera menandatangani;
5. Bahwa PT. Mitra Sempurna juga menjanjikan kepada Pemohon bahwa Michail Akbar Aryawan akan diangkat sebagai Komisaris PT. Mitra Sempurna dengan gaji perbulannya 20 Juta Rupiah dan SHM akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) tahun serta akan mendapatkan Deviden, namun kenyataannya SHM tersebut tidak pernah kembali;
6. Bahwa pada saat Alm suami Pemohon masuk di rumah sakit, Pemohon mendapatkan surat dari Bank BRI yang menjelaskan bahwa rumah Pemohon yang diajukan agunan akan di Lelang oleh pihak Bank BRI Cabang Tanah Abang, pada saat itu Pemohon menanyakan kepada Alm suaminya tentang permasalahan ini, namun Alm suami hanya diam dan tidak berkata-kata;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Bank BRI pada saat ini kantor PT. Mitra Sempurna tersebut sudah tidak lagi beroperasi serta Alamat PT.Mitra Sempurna sudah tidak diketahui lagi.
8. Bahwa setelah Nama Mikhail Akbar Aryawan diangkat menjadi Komisaris PT.Mitra Sempurna, tidak pernah di undang untuk menghadiri rapat, baik rapat mingguan, dan rapat bulan. Dan tidak pernah mendapatkan gaji maupun deviden sebagai komisaris PT. Mitra Sempurna tersebut.

II. Pokok Permasalahan

1. Bahwa termohon pada saat ini akan melelang Sertifikat Hak Milik Nomor: 02332/Pondok Betung, dengan luas tanah 180 M2 terdaftar atas nama **Endang Setia Handayani**.
2. Bahwa Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum meminta dokumen yang berkaitan dengan Pengajuan Kredit yang di lakukan oleh PT. Mitra Sempurna (Debitur) dengan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Abang (Kreditur) kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bri I Building, atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Diantaranya adalah:
 - Salinan akta pendirian akta PT.Mitra Sempurna dengan PT. Bri cabang tanah abang. Dokumen ini sudah dimiliki oleh pemohon.
 - Salinan Hak Tanggungan atas nama Endang Setia Handayani
 - Salinan akta pendirian PT.Mitra Sempurna
 - Salinan surat perjanjian kerja (SPK) PT.Mitra Sempurna

III. Fakta Persidangan

1. Bahwa terhadap dokumen dokumen yang dimohonkan oleh pemohon kepada termohon. Termohon menyerahkan uji Konsekuensi yang dikeluarkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 23 Mei 2025 nomor 04 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan ada 2 (dua) dokumen dinyatakan menjadi dokumen tertutup yang menjadi dasar hukum dalam uji konsekuensi dari pihak termohon adalah:
 - UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi public pasal 6 ayat 1, ayat 3 huruf C, dan pasal 17 huruf J
 - UU no 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 20

- UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas uu no 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 28
 - UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 26 dan pasal 45B
 - Pojk No 44 tahun 2024 tentang rahasia bank pasal 2
 - Pojk No 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan Masyarakat disektor jasa keuangan pasal 19 ayat 2 huruf b angka 5 dan pasal 20
 - Peraturan Menteri komunikasi dan informasi RI no 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik pasal 1 dan pasal 2
 - Peraturan bank Indonesia no 7/5/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan pribadi nasabah pasal 9
 - PP no 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik pasal 1 ayat 29
2. Bahwa pemohon pada tanggal 24 juni 2025 mengajukan alat bukti surat diantaranya adalah Bukti P-01 surat pemberitahuan pelaksanaan Lelang ulang debitur Atas nama PT.Mitra Sempurna Nomor B. 5383.e OPK/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 dan surat nomor B. 7604.e. OPK/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK
 3. Bahwa termohon pada tanggal 24 juni 2025 mengajukan alat bukti surat diantaranya adalah:
 - Bukti T-1. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 04 Tahun 2025.
 - Bukti T.2. Peraturan otoritas jasa keuangan RI nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan.
 - Bukti T-3. Undang-undang no 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
 - Bukti T-4. Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
 - Bukti T-5. Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan.
 - Bukti T-6. Peraturan otoritas jasa keuangan RI no 44 tahun 2024 tentang rahasia bank
 - Bukti T-7. Peraturan bank Indonesia No: 7/6/PBI/2025.tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah

- Bukti T-8. Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Bukti T-9. Peraturan Menteri komunikasi dan informasi RI nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik.

IV. Analisis Alat bukti Pemohon

1. Bahwa pemohon pada saat ini rumah tinggal pemohon akan dilelang oleh pihak termohon melalui KPKNL Tangerang I dengan nilai Lelang Rp. 1.103.000.000.00 (satu miliar seratus tiga juta ribu rupiah), oleh karena pemohon dalam perkara adalah pihak yang dirugikan oleh Tindakan dari PT.Mitra Sempurna (debitur) dikarenakan sampai saat ini PT.Mitra Sempurna bertanggung jawab terhadap akan di lelangnya rumah kediaman pemohon oleh karena itu pemohon dalam ini akan mengajukan Upaya hukum terhadap pelelang tersebut, dikarenakan saat ini pemohon tidak memegang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengajuan kredit PT. Mitra Sempurna (debitur) kepada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Abang (Kreditur) oleh karena pemohon berhak untuk mendapatkan dokumen-dokumen sebagaimana yang pemohon telah uraikan diatas.
2. Bahwa menurut **Pasal 1820 Kuhperdata** “ *penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya*” **Pasal 1821 Kuhperdata** “*tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah*”. **Pasal 1839 Kuhperdata** “*si penanggung yang telah membayar dapat menuntut kembali dari si berhutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berhutang utama*”
3. Bahwa oleh karena itu pemohon saat ini adalah pihak yang sangat di rugikan atas tindakan yang dilakukan oleh PT.Mitra Sempurna tidak membayar angsuran yang mengakibatkan rumah kediaman pemohon akan di lelang.

V. KESIMPULAN

1. Pemohon Berhak atas Salinan akta kredit antara PT. Mitra Sempurna dengan PT BRI cabang tanah abang, Salinan Sertifikat Hak Tanggungan atas nama Endang Setia Handayani, Salinan akta pendirian PT.Mitra Sempurna, dan Salinan Surat Perjanjian Kerja (SPK) PT.Mitra Sempurna.

2. Bahwa pemohon adalah pencari keadilan untuk memperoleh suatu informasi salah satu Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 14 (2) “ Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Jo Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang informasi publik pasal 1 angka 10 dan angka 12, dan pasal 4 ayat (1) dan ayat (3).
3. Bahwa Termohon kurang memahami dan mencermati isi dari Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana tertuang di dalam uji konsekuensi Termohon No 04 tahun 2025 tertanggal 23 mei 2025;
4. Bahwa dokumen yang dimohonkan oleh pemohon melalui sidang sengketa informasi ini adalah memiliki hubungan hukum sangat erat antara penjamin (Endang Setia Handayani) dengan Debitur (PT.Mitra Sempurna) tanpa adanya penjamin maka Objek Jaminan berupa Tanah dan bangunan milik Pemohon tidak akan di lelang oleh Termohon
5. Bahwa dokumen – dokumen tersebut sangat penting untuk Termohon miliki, dikarenakan proses lelang yang terjadi merupakan tanah dan bangunan milik Pemohon dimana Pemohon tidak pernah mengetahui asal usul PT. Mitra Sempurna, selain objek jaminan milik Pemohon pihak PT. Mitra Sempurna juga memberikan SPK kepada Pihak Termohon dimana seharusnya Pihak PT. Mitra Sempurna dapat melakukan pembayaran terhadap pinjaman kredit kepada Termohon sebagaimana SPK yang diberikan kepada Pihak Termohon. Atas dasar hal tersebut, Pemohonn merasa dirugikan karena Pihak Termohon tanpa ada pemberitahuan terkait gagalnya pembayaran atau pelaksanaan kewajiban Pihak PT. Mitra Sempurna kepada Pihak Termohon. Sedangkan Pemohon baru mengetahui PT. Mitra Sempurna gagal melakukan pembayaran setelah ada surat eksekusi rumah pemohon sebagaimana SHM 02332/Pondok Betung yang terletak di Blok AP 12, bintaro sektor 3, Jalan Camar XXIV, kelurahan pondok betung, kecamatan pondok aren, kota Tangerang Selatan;
6. Bahwa Pemohon berhak mendapatkan dan melihat isi dari dokumen – dokumen tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) Huruf a. Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

7. Bahwa pasal 17 huruf a angka 1 sampai angka 5, huruf b, huruf c angka 1 sampai angka 5, huruf d, huruf e angka 1 sampai angka 7, huruf f angka 1 sampai angka 4, huruf g angka 1 sampai angka 5 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa suatu informasi hanya dapat dikecualikan apabila pengungkapannya dapat menimbulkan kerugian yang nyata dan signifikan terhadap kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang, seperti proses penegakan hukum, pertahanan dan keamanan negara, serta rahasia pribadi. Dalam hal ini, dokumen-dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon tidak mengandung informasi yang secara langsung membahayakan kepentingan-kepentingan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selain itu, tidak ditemukan adanya hasil uji konsekuensi yang sah, objektif, dan meyakinkan yang menunjukkan adanya risiko nyata dan substansial atas pengungkapan dokumen tersebut. Oleh karena itu, dokumen-dokumen dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Jo. Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
8. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, bahwa **Ayat (1) berbunyi:** *Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.* **Ayat (3) berbunyi:** *Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada: a) pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor di bank; b) anggota Dewan Direksi; c) anggota Direksi; d) keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.* Bahwa berdasarkan peraturan di atas maka dapat dipastikan klien kami **Endang Setia Handayani** memiliki hak penuh serta akses secara sah di hadapan hukum untuk mendapatkan informasi dan atau berkas-berkas maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akan dilelangnya rumah **Endang Setia Handayani** oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanah Abang, Jakarta Pusat;

9. Bahwa sebagaimana Pasal 11 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memperkuat bahwa tanpanya ada ikatan hukum yang kuat dalam hal ini penjamin atau pihak keluarga, **PT. Mitra Sempurna** dapat dipastikan dan tidak mungkin mendapatkan akses permodalan dari Bank BRI Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebagaimana dalam keterangan di atas bahwa jaminan yang dijaminkan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) 02332/Pondok Betung. Sehingga dalam perkara ini, klien kami **Endang Setia Handayani** merasa dirugikan secara materil dan immateril.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat kiranya ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor 04 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana lampiran 1 (satu) daftar informasi dikecualikan dan lampiran 2 (dua) lembar pengujian konsekuensi nomor 04 tahun 2025 tanggal 23 Mei 2025.
3. Menyatakan permohonan Pemohon yaitu:
 - Salinan akta kredit antara PT. Mitra Sempurna dengan PT BRI cabang tanah abang
 - Salinan Sertifikat Hak Tanggungan atas nama Endang Setia Handayani
 - Salinan akta pendirian PT.Mitra Sempurna
 - Salinan Surat Perjanjian Kerja (SPK) PT.Mitra Sempurna

Adalah informasi yang terbuka dan memerintakan kepada termohon untuk menyerahkan kepada pemohon.

Demikianlah Kesimpulan ini kami sampaikan, kami berharap kepada ketua Majelis Hakim beserta anggota Majelis hakim adalah sebagai benteng terakhir yang dapat terus menjaga pemenuhan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini hak atas keterbukaan informasi dapat terus menjaga Amanah pemenuhan hak tersebut

Kesimpulan Termohon

[3.2] bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

Termohon menegaskan kembali bahwa Termohon tetap pada jawaban maupun alat bukti yang telah diungkapkan dan disampaikan dalam persidangan ini.

Termohon menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan sengketa yang diajukan di Komisi Informasi Pusat, termasuk dalam bukti yang telah diajukan Pemohon dalam sengketa a quo kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Termohon, mengingat dalil - dalil Pemohon **sangat tidak berdasar hukum** dan mengada - ngada, sehingga sudah **seharusnya permohonan Pemohon dalam sengketa a quo di Komisi Informasi Pusat ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan** oleh Majelis Komisi Informasi Pusat yang memeriksa sengketa a quo.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perkenankan Termohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon tetap menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa Untuk membuat terang benderang mengenai permasalahan yang diajukan oleh Pemohon dalam sengketa di Komisi Informasi Pusat maka akan Termohon jelaskan hal hal mengenai hubungan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon selaku Kreditur memiliki hubungan hukum hutang piutang dengan Debitur atas nama PT. Mitra Sempurna dimana Pemohon merupakan Penjamin atas hutang PT. Mitra Sempurna (*in casu* Debitur) yang ada pada Termohon.
 - Bahwa berdasarkan akta pendirian berikut akta perubahan yang terakhir milik PT. Mitra Sempurna didapatkan fakta bahwa **PEMOHON BUKAN TERMASUK DALAM SUSUNAN KEPENGURUSAN PT. MITRA SEMPURNA TERMASUK JUGA BUKAN TERMASUK DALAM ORGAN PERSEROAN PT. MITRA SEMPURNA.**
 - Bahwa Pemohon selaku Penjamin secara sadar dan sukarela telah menyerahkan asset miliknya berupa obyek SHM Nomor 02332 yang terletak di Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten untuk dijadikan agunan atas hutang Debitur atas nama PT. Mitra Sempurna.
 - Bahwa terhadap asset yang dijadikan agunan telah diikat sempurna dengan Hak Tanggungan dimana Pemohon telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 19 / 2021 yang dibuat oleh Vania Septina Basra, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan selaku PPAT.

- Bahwa hal tersebut menunjukkan Pemohon mengetahui bahwa asset miliknya dijadikan agunan hutang Debitur atas nama PT. Mitra Sempurna dan selanjutnya tentu Pemohon juga menyadari akan konsekuensi hukum apabila Debitur atas nama PT. Mitra Sempurna melakukan wanprestasi terhadap kewajiban kreditnya yang ada pada Termohon.
3. Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2024, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya yaitu Kantor Hukum Dahrul & Partners mengirimkan surat ke Termohon dimana dalam suratnya tsb Pemohon mengajukan permintaan data informasi dan dokumen kepada Termohon berupa :
- 1. Salinan Akta Perjanjian Kredit Debitur
 - 2. Salinan Perjanjian Pengikatan Hak Tanggungan (atau Akta Pemberian Hak Tanggungan)
 - 3. Salinan Akta Pendirian PT. Mitra Sempurna; dan
 - 4. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) proyek PT. Mitra Sempurna.
4. Bahwa Atas permintaan data dan dokumen tersebut di atas, pada tanggal 06 Maret 2025, Termohon (melalui BRI Kantor Cabang Tanah Abang) telah menyerahkan dokumen berupa Salinan Akta Perjanjian Kredit Debitur dan Salinan Perjanjian Pengikatan Hak Tanggungan kepada Pemohon. Dokumen tersebut diberikan sehubungan dengan status Pemohon sebagai pemilik agunan yang dirasa relevan dan memiliki kepentingan atas kedua dokumen tersebut. Namun untuk 2 (dua) dokumen lainnya yakni dokumen Salinan Akta Pendirian milik Debitur atas nama PT. Mitra Sempurna dan Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) proyek Debitur atas nama PT. Mitra Sempurna tidak diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon karena ybs tidak memiliki kepentingan atas dokumen tersebut.
5. Bahwa Dikarenakan Pemohon merasa tidak menerima keseluruhan data dokumen yang telah dimintakan ke Termohon, Pemohon kemudian mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat untuk meminta keseluruhan dari keempat dokumen tersebut.
6. Bahwa Terhadap permintaan data dan dokumen sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon kemudian dilakukan Pengujian Konsekuensi dengan mengacu pada Pasal 22 ayat (3) jo. Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dimana dari hasil pengujian konsekuensi tersebut telah diterbitkan Penetapan dari PPID PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan (*vide* Bukti T-1) dimana Data Dokumen Informasi yang diminta oleh

Pemohon berupa Salinan Akta Pendirian PT. Mitra Sempurna dan Salinan Surat Perjanjian Kerja (SPK) PT. Mitra Sempurna berdasarkan penetapan tersebut termasuk dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan mengingat kedua dokumen tersebut termasuk dalam Data Pribadi Nasabah yang patut dilindungi dan dijaga kerahasiaan informasinya karena berkaitan dengan hak-hak pribadi Nasabah.

7. Bahwa Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 *jo*. Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (*vide* Bukti T-4) diatur sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1)

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (3) huruf c

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak Pribadi;

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon tidak dapat menyerahkan Data berupa Salinan Akta Pendirian milik Debitur atas nama PT. Mitra Sempurna dan Salinan Surat Perjanjian Kerja (SPK) proyek Debitur atas nama PT. Mitra Sempurna dikarenakan kedua data dokumen tersebut termasuk Data Pribadi Nasabah yang mana merupakan Informasi yang Dikecualikan (karena tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang).

8. Bahwa Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam POJK RI Nomor 22 Tahun 2023 (*vide* Bukti T-2) telah diatur bahwa :

Pasal 19

(1) PUJK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen.

(2) Data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

(a) perorangan

.....dst

(b) korporasi

(1) nama;

(2) alamat;

(3) nomor telepon;

(4) dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham; dan/atau

(5) data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

(3) Kewajiban PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi

Pasal 22

(1) PUJK dilarang:

(a) memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak lain;

(b) menggunakan data dan/atau informasi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;

(c) menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau

(d) menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan

Pasal 23

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikecualikan untuk PUJK yang telah **memiliki dasar pemrosesan** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, berdasarkan analisis ketentuan normatif yang ada, Termohon tidak dapat memberikan data dan/atau informasi (yakni Salinan Akta Pendirian PT. Mitra Sempurna dan Salinan Surat Perjanjian Kerja (SPK) PT. Mitra Sempurna) mengenai Konsumen (dalam hal ini yang menjadi konsumen adalah PT. Mitra Sempurna yang merupakan Debitur pada Termohon) kepada Pemohon.

9. Bahwa Berdasarkan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (*vide* Bukti T-3) diatur sebagai berikut:

1. *persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;*
2. *pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;*
3. *pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
4. *pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;*
5. *pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
6. *pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi*

10. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Rahasia Bank (*vide* Bukti T-6) diatur sebagai berikut :

Pasal 2

1. *Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya.*
2. *Dalam hal :*
 - a) *Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah*

Debitur;

- b) Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah Penerima Fasilitas;*
- c) Nasabah Investor sekaligus sebagai Nasabah Penerima Fasilitas;*
- d) Nasabah Investor sekaligus sebagai Nasabah Debitur;*

Kewajiban Bank dan Pihak Terafiliasi merahasiakan informasi mengenai Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya.

11. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) jo. Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia No: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (*vide* Bukti T-7) diatur sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (6)

Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan Bank.

Pasal 9

- 1) Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.**
- 2) Dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain.*

Dengan demikian maka apabila Pemohon hendak meminta data dan dokumen milik Debitur atas nama PT. Mitra Sempurna kepada Termohon, maka terlebih dahulu wajib terdapat kuasa atau persetujuan tertulis dari Debitur atas nama PT. Mitra Sempurna.

12. Bahwa **BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA TERMOHON TIDAK DAPAT MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI BERUPA SALINAN AKTA PENDIRIAN MILIK DEBITUR ATAS NAMA PT. MITRA SEMPURNA DAN SALINAN SURAT PERJANJIAN**

KERJA (SPK) PROYEK MILIK DEBITUR ATAS NAMA PT. MITRA SEMPURNA KEPADA PEMOHON DIKARENAKAN KEDUA DATA DOKUMEN TERSEBUT MERUPAKAN DATA PRIBADI NASABAH YANG TERMASUK DALAM JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (BERDASARKAN PENETAPAN DARI PPID PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (*VIDE* BUKTI T-1) SEHINGGA UNTUK DAPAT MENGUNGKAP DATA DOKUMEN TERSEBUT DIBUTUHKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI DEBITUR ATAS NAMA PT. MITRA SEMPURNA SELAKU PEMILIK DATA.

13. Bahwa Dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya, maka sudah sewajarnya permohonan dari Pemohon dalam sengketa yang diajukan di Komisi Informasi Pusat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

MAKA DENGAN MENDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM DAN DASAR HUKUM YANG ADA, DENGAN INI TERMOHON MOHON DENGAN SEGALA HORMAT KEPADA MAJELIS KOMISI INFORMASI PUSAT YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK BERKENAN MEMUTUS DENGAN AMAR PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

1. MENOLAK PERMOHONAN DARI PEMOHON ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN DARI PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

BILAMANA MAJELIS KOMISI INFORMASI PUSAT YANG MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA A QUO BERPENDAPAT LAIN, MOHON AGAR KIRANYA DIJATUHKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (*EX AEQUO ET BONO*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa permohonan sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] bagian kronologis, adalah sengketa informasi yang telah memenuhi syarat formiil dan materiil karena telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat serta materi yang disengketakan adalah berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik sehingga berada pada kewenangan absolut Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (2) UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.”

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.”

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan **penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP** yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.”

[4.13] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

[4.14] Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
 - a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
 - b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, menyatakan bahwa :

Pasal 1

(1) Dengan nama "Bank Rakyat Indonesia" didirikan sebuah Bank Balik Negara.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), menyatakan bahwa :

Pasal 1

(1) Bank Rakyat Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.”

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut:

- a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] (*vide* Surat P-1 sampai dengan P-4).

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon menyatakan sebagai Perseorangan dengan didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh Endang Setia Handayani. (*vide* Surat P-1).

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.20], Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permohonan sengketa *a quo* dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.22] Menimbang bahwa kedudukan hukum **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.17]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (**Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon**).

[4.23] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon memberikan kuasa kepada Arief Suropto, dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.103-CSC/COM/DCM/05/2025 tertanggal 5 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Agustya Hendy Bernadi selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (*vide* Surat T-9).

[4.24] Menimbang bahwa pihak Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan **UU KIP**:

Pasal 44 ayat (2)

“Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.”

Pasal 44 ayat (4)

“Pemohon Informasi Publik dan Termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.22] sampai dengan paragraf [4.24] Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada bagian paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.27] Menimbang bahwa jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik, diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Pasal 22 Ayat (8) UU KIP

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”.

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 5 huruf b Perki PPSIP

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

Pasal 13 huruf b Perki PPSIP

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.29] Menimbang bahwa mempertimbangkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] serta sebagaimana uraian penjelasan paragraf [4.25] sampai dengan paragraf [4.28], Majelis berkesimpulan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

E. Pokok Permohonan

[4.30] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] yaitu:

1. Salinan (copy) Akta kredit
2. Salinan (copy) Hak Tanggungan
3. Salinan (copy) Akta Pendirian PT. Mitra Sempurna
4. Surat Perintah Kerja (SPK) proyek PT. Mitra Sempurna

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan dan juga kesimpulan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pokok permohonan dalam sengketa informasi *a quo* didalilkan Termohon bahwa sesuai dengan permohonan informasi pada [4.30] permohonan informasi nomor 1 sampai dengan nomor 2 adalah informasi yang sudah diberikan kepada Pemohon pada tanggal 6 Maret 2025 oleh BRI *Branch Office* Tanah Abang.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa terhadap informasi dalam sengketa informasi *a quo* dinyatakan Termohon bahwa sesuai dengan permohonan informasi pada [4.30] Nomor 3 dan 4 adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana keterangan Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.13] dan pada kesimpulan Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.2] mengenai permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan, berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 4 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Dikecualikan.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.33] dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) **UU KIP** *juncto* Pasal 29 ayat (2) **Perki PPSIP** yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian informasi, maka Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok perkara tanpa melalui Mediasi dan langsung pada pemeriksaan pokok sengketa.

F. Pendapat Majelis

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.30] selanjutnya Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan pada bagian paragraf di bawah ini.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan dan juga kesimpulan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pokok permohonan dalam sengketa informasi *a quo* didalilkan Termohon bahwa sesuai dengan permohonan informasi pada [4.30] permohonan informasi nomor 1 sampai dengan nomor 2 adalah informasi yang sudah diberikan kepada Pemohon pada tanggal 6 Maret 2025 oleh BRI BO Tanah Abang, sehingga Majelis menilai dan berpendapat informasi *a quo* adalah informasi publik terbuka kepada Pemohon.

[4.34] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.30] Nomor 3 dan 4 adalah informasi yang didalilkan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan dengan dasar pengecualian sebagaimana tertuang dalam Salinan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 04 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan (*Vide surat T-1*).

[4.35] Menimbang bahwa oleh karena penolakan permohonan informasi *a quo* ialah karena alasan pengecualian maka berdasarkan **Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 19 UU KIP** *juncto* **Pasal 3 PP 61 Tahun 2010** *juncto* **Pasal 8 ayat (4) huruf b, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik** (selanjutnya disebut **Perki SLIP**), Badan Publik melalui PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi atas Pengklasifikasian Informasi sebelum menyatakan

suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 2 ayat (4) UU KIP:

“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

Pasal 19 UU KIP:

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.”

Pasal 3 PP 61 Tahun 2010:

Ayat (1)

“Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.”

Ayat (2)

“Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.”

Pasal 8 ayat (4) huruf b Perki SLIP:

- b. “melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.”

Pasal 15 Perki SLIP

“Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya.”

Pasal 16 Perki SLIP

Ayat (1)

“PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.”

Ayat (2)

“PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.”

Ayat (3)

“Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.”

Ayat (4)

“Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.”

Pasal 26 ayat (6) Perki SLIP

“Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor pendaftaran;
- b. nama;
- c. alamat;
- d. pekerjaan;
- e. nomor telepon/email;
- f. informasi yang dibutuhkan;
- g. keputusan pengecualian dan penolakan informasi;
- h. alasan pengecualian; dan
- i. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi.”

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dan bukti pada paragraf [4.34] serta ketentuan pada paragraf [4.35], Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengujian konsekuensi atas Pengklasifikasian Informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang pada sengketa *a quo* untuk dipertimbangkan terlebih dahulu.

[4.37] Menimbang bahwa ketentuan pada:

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perki PPSIP

“Dalam hal adjudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian maka Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh Termohon.”

[4.38] Menimbang bahwa ketentuan pada:

Pasal 6 UU KIP

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. **informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;**

Pasal 17 huruf j UU KIP

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pern

[4.39] Menimbang bahwa asas penerapan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (4) UU KIP** menyatakan:

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah

dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

[4.40] Menimbang sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [4.37] sampai paragraf [4.39], Majelis telah memeriksa informasi yang dimohon oleh Pemohon pada paragraf [4.30] dan telah melakukan penilaian melalui uji kepentingan publik terhadap hasil pengujian konsekuensi yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.35] serta berpendapat dengan mempertimbangkan aspek dan kepentingan umum yang didalamnya mengungkap Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Majelis berkesimpulan bahwa terhadap permohonan informasi yang dimohon oleh Pemohon pada paragraf [4.30] Nomor 3 dan Nomor 4 **tidak dapat diberikan kepada Pemohon dengan mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi dan rahasia bank.**

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Mengukuhkan putusan atasan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 04 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa

1. Salinan (copy) Akta kredit
2. Salinan (copy) Hak Tanggungan

Adalah informasi terbuka

[6.4] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa:

1. Salinan (copy) Akta Pendirian PT. Mitra Sempurna
2. Surat Perintah Kerja (SPK) proyek PT. Mitra Sempurna

Adalah informasi yang dikecualikan.

[6.5] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi pada paragraf [6.3] kepada Pemohon.

[6.6] Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] sampai dengan paragraf [6.5] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 23 Juli 2025 oleh Majelis Komisioner **Syawaludin** selaku Ketua merangkap anggota, **Handoko Agung Saputro** dan **Gede Narayana** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 4 Agustus 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Annisa Nur Fitriyanti** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Syawaludin

Anggota Majelis

ttd

Handoko Agung Saputro

Anggota Majelis

ttd

Gede Narayana

Panitera Pengganti

Annisa Nur Fitriyanti



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 4 Agustus 2025

Panitera



Nunik Purwanti

